

SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatkan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Mimika tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disiase 2019* (COVID-19).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
5. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau kelompok masyarakat atau Badan Usaha, baik yang berbadan Hukum maupun yang tidak berbadan Hukum.
6. Masyarakat adalah orang perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, dan organisasi pemasyarakatan dan / atau pihak lain.
7. Teguran tertulis adalah surat yang berisi teguran kepada setiap orang karena melanggar kewajiban dalam Peraturan Bupati ini dan jika dikemudian hari terdapat pelanggaran yang sama, maka akan dikenakan sanksi administrasi.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika.
9. Instansi adalah Instansi Pemerintah (Vertikal dan Daerah) dan Instansi Swasta.
10. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut POKJA adalah kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Mimika.
11. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi COVID-19 yang selanjutnya disebut PHBS pencegahan COVID-19 adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran COVID-19.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai upaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan informasi dan edukasi tentang pentingnya pelaksanaan protocol kesehatan, pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- b. mensosialisasikan pentingnya pelaksanaan protokol kesehatan kepada masyarakat; dan
- c. mendapatkan informasi tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pasal 4

- (1) Setiap orang wajib melakukan perlindungan kesehatan individu dan masyarakat yang meliputi :
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - b. membersihkan / mencuci tangan pakai sabun secara teratur dengan air mengalir;
 - c. membatasi interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- (2) Pemerintah Kabupaten Mimika, Satuan Tugas dan POKJA wajib memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat dengan :
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 - b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. melakukan skrining dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan melakukan aktivitas diluar rumah;
 - d. upaya pengaturan jaga jarak;
 - e. pembersih dan disinfeksi lingkungan secara berkala;

- f. penegakan disiplin atas perilaku masyarakat yang berpotensi menularkan atau tertular *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
- g. fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pasal 5

- (1) Kewajiban mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum lainnya.
- (2) Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perkantoran / tempat kerja, usaha dan industri;
 - b. sekolah / institusi pendidikan lainnya;
 - c. tempat ibadah;
 - d. stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara;
 - e. transportasi umum;
 - f. kendaraan pribadi;
 - g. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
 - h. apotek dan toko obat;
 - i. warung makan, rumah makan, café dan restoran;
 - j. pedagang kaki lima / lapak jajanan;
 - k. perhotelan / penginapan lain yang sejenis;
 - l. tempat pariwisata;
 - m. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - n. area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
 - o. tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB IV PELAKSANAAN

Paragraf 1 Pasal 6

Subjek pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang berada di Kabupaten Mimika wajib melaksanakan perlindungan kesehatan individu, yang meliputi:
 - a. menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut, dan dagu, ketika:
 1. Berada di luar rumah;
 2. Berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya; dan/atau
 3. Menggunakan kendaraan bermotor.
 - b. mencuci tangan pakai sabun secara teratur pada air mengalir saat sebelum dan sesudah beraktivitas;
 - c. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar orang; dan
 - d. menerapkan PHBS pencegahan COVID-19.
- (2) PHBS pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. membatasi aktivitas keluar rumah, kecuali hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
 - b. membersihkan diri dan barang bawaan setelah beraktivitas di luar rumah;
 - c. menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat;
 - d. membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki risiko tinggi tertular COVID-19;
 - e. menghindari kerumunan orang;
 - f. membawa perlengkapan pribadi untuk menghindari penggunaan secara bersama/bergantian;
 - g. melakukan olahraga secara rutin;
 - h. membersihkan kendaraan saat sebelum dan/atau setelah dioperasikan; dan
 - i. mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 60 (enam puluh) menit.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh unsur TNI dan/atau Polri.
- (3) Setiap melakukan penindakan kepada pelanggar yang tidak menggunakan masker di luar rumah, Satpol PP mendata nama, alamat dan nomor induk kependudukan pelanggar.

Pasal 9

Setiap orang yang melakukan olahraga dengan intensitas tinggi di luar ruangan, dikecualikan dari kewajiban menggunakan masker guna menghindari gangguan pada jantung dan pembuluh darah kardiovaskuler.

Paragraf 2

Pasal 10

- (1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata, dalam menyelenggarakan aktivitas bekerja wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
 - a. menerapkan batasan kapasitas jumlah orang paling banyak 25% (dua puluh lima persen) yang berada dalam tempat kerja dalam satu waktu bersamaan;
 - b. mewajibkan pekerja menggunakan masker;
 - c. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan;
 - d. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk tempat kerja;
 - e. menyediakan *hand sanitizer*;
 - f. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - j. memastikan pekerja yang masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19;
 - k. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar orang pada setiap aktivitas kerja;
 - l. menghindari aktivitas kerja/ kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
 - m. melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif;
 - n. melaksanakan protokol pencegahan COVID-19; dan
 - o. memberikan sanksi kepada pekerja yang tidak melaksanakan protokol pencegahan COVID-19.
- (2) Pengawasan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada perkantoran swasta dan tempat kerja;
 - b. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga pada perhotelan/penginapan lainnya yang sejenis, tempat wisata dan tempat usaha sesuai lingkup kewenangannya;
 - c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tempat industri dan tempat usaha sesuai lingkup kewenangannya; dan
 - d. pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat didampingi oleh unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur TNI dan/atau Polri.
- (3) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan sementara paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa penutupan sementara dilakukan oleh:
- a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
 - d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - e. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait dan unsur TNI dan/atau Polri.

Pasal 11

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat ibadah dalam menyelenggarakan aktivitas kegiatan keagamaan wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
- a. membatasi jumlah pengguna tempat ibadah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat ibadah;
 - b. menerapkan protokol kesehatan di lingkungan tempat ibadah;
 - c. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh pengguna tempat ibadah;
 - d. memberitahukan setiap pengguna tempat ibadah untuk membawa sendiri perlengkapan ibadah;
 - e. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengguna tempat ibadah;
 - f. membersihkan tempat ibadah dan lingkungan sekitar;
 - g. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan tempat ibadah sebelum dan setelah kegiatan ibadah; dan
 - h. mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi keagamaan.
- (2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 12

- (1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran dalam menyelenggarakan kegiatan makan di tempat wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
- a. melaksanakan protokol pencegahan COVID-19;
 - b. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran;
 - c. mewajibkan pengunjung untuk menggunakan masker, kecuali saat makan dan minum;
 - d. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;
 - e. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
 - f. menyediakan *hand sanitizer*; dan
 - g. wajib memasang informasi jumlah kapasitas pengunjung.

- (2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan sementara warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Penutupan sementara warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam sejak ditemukannya pelanggaran kewajiban melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengenaan sanksi administratif dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh unsur TNI dan/atau Polri.

Pasal 13

- (1) Pedagang kaki lima/ lapak jajanan pada lokasi binaan dan lokasi sementara wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
 - a. melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung.
- (2) Pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan dan lokasi sementara yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 14

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
 - a. melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 saat pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
 - c. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;
 - d. menyediakan *hand sanitizer*, dan
 - e. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung.

- (2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang dalam menyelenggarakan kegiatan wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
 - a. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang;
 - b. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
 - c. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - d. mengatur waktu kunjungan;
 - e. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
 - f. menjaga kebersihan area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang; dan
 - g. melakukan pembersihan dan disinfeksi area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh unsur TNI dan/atau Polri.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan penindakan dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. patroli/ operasi penertiban; dan
 - b. posko gabungan, dan dapat mengikutsertakan unsur TNI dan/atau Polri.
- (2) Pengawasan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Satpol PP dan didampingi oleh Perangkat Daerah terkait serta dapat mengikutsertakan unsur unsur TNI dan/atau Polri.

BAB VI
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 17

- (1) Dinas Kesehatan bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan sosialisasi terkait informasi/ edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan peran serta:
 - a. Masyarakat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh adat;
 - d. Tokoh masyarakat; dan
 - e. Unsur masyarakat lainnya.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19.
- (2) Hasil pelaporan pemantauan dan evaluasi dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Mimika.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang menolak pengurusan jenazah yang berstatus suspek, probable, atau konfirmasi sesuai protokol kesehatan.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil paksa jenazah yang berstatus suspek, probable, atau konfirmasi dari fasilitas pelayanan kesehatan.

- (3) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Polri.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati mengenai protokol kesehatan dan/ atau protokol pencegahan COVID-19 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 22 September 2020


BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 22 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
JENI OHESTINA USMANY

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020 NOMOR 24.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP. 19710523 200701 1 011